



WALI KOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN  
PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PADA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (3) dan (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, laporan hasil pemeriksaan kinerja dan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu, disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kepada Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada Pemerintah Kota Samarinda dengan Peraturan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. ...
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda) Tahun 2016 Nomor 3);
  13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016...

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 11);

14. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 289);

Memperhatikan : Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Samarinda.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Samarinda.
5. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Inspektur adalah Inspektur Kota Samarinda.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Samarinda.
8. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut LHP adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
9. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
10. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut BPK-RI adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Timur.
11. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
12. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut TLHP adalah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

13. Pemantauan Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh Inspektorat untuk menentukan bahwa Pejabat telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.
14. Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada Pemerintah Kota Samarinda yang selanjutnya disebut Tim TLHP BPK RI adalah Tim yang dibentuk oleh Wali Kota untuk melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
15. Majelis Perimbangan Tuntutan Perbendaharaan adalah para pejabat yang secara *ex-officio* ditunjuk dan ditetapkan oleh Wali Kota Samarinda, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk menyelesaikan kerugian daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada pejabat/pegawai dalam memahami, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan agar tindak lanjut terhadap Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang Lingkup Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan tindak lanjut terhadap Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, meliputi :

- a. Pemeriksaan Keuangan;
- b. Pemeriksaan Kinerja;
- c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

## BAB III SISTEMATIKA

### Pasal 4

(1) Sistematika Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini meliputi :

- I. Pendahuluan;
- II. Maksud dan Tujuan;
- III. Ruang Lingkup;
- IV. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

V. ...

- V. Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
  - VI. Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
  - VII. Standar Operasional Prosedur Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- (2) Isi muatan dan rincian Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 14 Juni 2023  
WALI KOTASAMARINDA,

ttd  
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 14 Juni 2023  
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd  
ALI FITRI NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2023 NOMOR: 427

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos  
Pembina Tk.I / IV.b  
NIP. 19680119 198803 1 002

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA  
NOMOR 36 TAHUN 2023  
TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL  
Pemeriksaan Badan Pemeriksa  
Keuangan Republik Indonesia pada  
Pemerintah Kota Samarinda

PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI  
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 17 ayat (3) dan (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Laporan hasil pemeriksaan keuangan, laporan hasil pemeriksaan kinerja dan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu, disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kepada Wali Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Pasal 20 Undang-undang tersebut mewajibkan pejabat dalam hal ini Wali Kota yang menerima laporan hasil pemeriksaan BPK-RI untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan tersebut.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud ditetapkan Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Tujuan ditetapkan Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini adalah agar tindak lanjut terhadap hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, meliputi :

A. Pemeriksaan Keuangan.

Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK-RI dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

B. Pemeriksaan Kinerja.

Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan atas aspek efektifitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sarannya secara efektif.

C. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

IV. ...

#### IV. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

##### A. Tata Cara Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan.

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang telah diterima oleh Wali Kota Samarinda dengan tembusan Inspektorat Kota Samarinda kemudian dikoordinasikan oleh Wali Kota selaku koordinator tindak lanjut bersama Sekretaris Daerah, Inspektorat dan PD terkait untuk segera menindaklanjuti rekomendasi dengan membuat Rencana Aksi Tindak Lanjut dengan urutan :

No	Uraian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Konsep Perintah Wali Kota	Inspektorat	1 - 5 hari setelah LHP diterima	
2	Jawaban PD atas rekomendasi	PD terkait	1 - 7 hari setelah Perintah Wali Kota diterima PD	
3	Rekapitulasi Tindak Lanjut	Inspektorat	1 - 3 hari setelah batas waktu jawaban PD	
4	Pengiriman Laporan Tindak Lanjut beserta bukti tindak lanjut	Inspektorat	1 - 3 hari setelah draft laporan ditandatangani oleh Inspektur	

##### B. Kewajiban PD dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

1. PD wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan setelah hasil pemeriksaan diterima yang dituangkan dalam bentuk Surat Intruksi Wali Kota yang ditujukan kepada PD terkait.
2. Tindak lanjut atas rekomendasi berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut dengan dilampirkan dokumen bukti pendukung.
3. Inspektorat selaku Koordinator PD dalam pelaksanaan tindak lanjut menyampaikan bukti tindak lanjut kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
4. Apabila sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, PD wajib memberikan alasan yang sah meliputi kondisi :
  - a. Force Majeur, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan.
  - b. Subjek atau Objek Rekomendasi dalam proses peradilan :
    - 1) Pejabat menjadi tersangka dan ditahan;
    - 2) Pejabat menjadi terpidana; atau
    - 3) Objek yang direkomendasikan dalam sengketa di peradilan.

C. ...

- c. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis antara lain, yaitu :
- 1) Perubahan Struktural Organisasi; dan/atau
  - 2) Perubahan Regulasi.

C. Hubungan Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dengan PD terperiksa serta Majelis Perimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan ganti Rugi (MP-TPTGR).

Tim tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK berkoordinasi dengan MP-TPTGR terkait temuan yang berupa kerugian daerah dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk dilaporkan dalam Laporan Keuangan.

D. Batasan Waktu Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

Pejabat wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

E. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang menyangkut Pihak Ketiga.

Tindak lanjut hasil pemeriksaan yang menyangkut Pihak Ketiga dalam penyelesaiannya menjadi tanggung jawab PD terkait.

V. TIM TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.

Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terdiri dari :

JABATAN DALAM TIM	TUGAS TIM
Pengarah	Memberikan arah kebijakan tindak lanjut temuan pengawasan Pemerintah Kota Samarinda
Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan Pemerintah Kota Samarinda
Ketua	Mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan di Pemerintah Kota Samarinda.
Wakil Ketua	Menyusun laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan
Sekretaris	Menyusun rekapitulasi hasil monitoring tindak lanjut temuan pemeriksaan
Anggota	Melakukan pemantauan tindak lanjut temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan untuk segera diselesaikan dan mempersiapkan jadwal dan pelaksanaan monitoring tindak lanjut temuan pemeriksaan di PD



VI. PELAPORAN TIM TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.

A. Periode Pelaporan

Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dalam bentuk Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dikirim ke BPK-RI dalam 2 periode yaitu Semester I pada Bulan Juli dan Semester II pada Bulan Desember.

B. Tujuan Pelaporan

Tujuan Pelaporan adalah untuk menunjukkan perkembangan tindak lanjut dari PD terkait.

C. Format Laporan

1. Surat TLHP ditandatangani Inspektur Kota Samarinda.
2. Format Laporan per semester.

TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN BPK RI ATAS  
 ..... PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
 TAHUN ANGGARAN .....  
 LHP NOMOR ..... tanggal .....

NO	TEMUAN PEMERIKSAAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	PERKEMBANGAN TINDAK LANJUT	STATUS				KET
					TS	TB	BT	TDT	

SEKRETARIS DAERAH

Ttd

NAMA  
NIP

## 3. Format Ikhtisar Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI.

IKTHISAR TEMUAN  
HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI ATAS .....  
LHP NOMOR ..... tanggal .....

No	Temuan	Nilai Temuan	Nilai Rekomendasi	Tindak lanjut			
				Sesuai Rekomendasi	Dalam Proses	Belum	Tdk dapat ditindaklanjuti

SEKRETARIS DAERAH

Ttd

NAMA  
NIP

VII. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TIM TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- A. Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK tertuang dalam Standar Operasional dan Prosedur.
- B. Standar Operasional dan Prosedur ditetapkan dalam Keputusan Inspektur Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 14 Juni 2023  
WALI KOTASAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 14 Juni 2023  
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

ALI FITRI NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2023 NOMOR: 427

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,

  
EKO SUPRAYETNO, S.Sos

Pembina Tk.I / IV.b  
NIP. 19680119 198803 1 002